

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhan saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan didalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak

ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat manusia yang cenderung kepada perbedaan.¹⁴

Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan adakalanya pula tidak disebut secara tegas dan jelas, tetapi hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum dalam bentuk yang pertama tidak diperlukan ijtihad tetapi cukup diambil begitu saja dalam nash dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Hukum Islam dalam bentuk ini disebut al-muqaddasah atau wahyu murni. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk yang kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang diterapkan melalui cara yang terakhir ini disebut fiqh. Dua bentuk itulah yang disebut sebagai hukum Islam.¹⁵

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Islam termasuk pada kajian fikih, khususnya fikih muamalah. Fikih lahir dari pemahaman ulama terhadap teks-teks keagamaan, baik

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24

Al-qur'an, maupun Hadits. Setiap ulama memiliki metode tersendiri dalam menggali sebuah hukum, termasuk didalamnya jual beli. Imam Hanafi, seorang ulama mazhab fikih dengan pendekatan rasional, sehingga dikenal dengan aliran rasional. Imam ini dalam menggali sebuah hukum, langkah-langkah yang ditempuh dengan cara melihat Al-qur'an, kemudian Hadits, selanjutnya Qiyas, dan terakhir Istihsan. Hal ini tentu berbeda dengan Imam Malik, seorang ulama fikih yang lahir di Madinah, besar di Madinah dan belajar di Madinah, sehingga dikenal dengan mazhab tradisional, karena jika ada hadits yang bertentangan dengan tradisi Madinah, maka didahulukan hadits. Langkah-langkah yang ditawarkan oleh imam ini dalam menentukan sebuah hukum dengan cara mendahulukan Al-qur'an, hadits, ijma amalan orang madinah, qiyas, dan masalah mursalah.

Imam Syafi'i seorang ulama yang lahir di Palestina (Ghaza) dan pernah berguru pada Imam Malik di Madinah, mencoba menggabungkan dua perkataan ulama tersebut diatas, yakni antara rasional dan tradisional. Imam Syafi'i dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut; pertama Al-qur'an, kedua Hadits, ketiga Imam-imam Mujtahidin, keempat Qiyas. Demikian juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan terkenal dengan mazhab Hanbali. Beliau dalam menentukan hukum menggunakan langkah-langkah; pertama Al-qur'an, kedua Ijmak Sahabat, ketiga Qiyas.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli

menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁶ Jual beli secara istilah adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *Al-Majmu'* bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta kepemilikan.¹⁷

Menurut M. Ali Hasan sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah memberi peraturan dan dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus di praktikan dalam jual beli adalah kejujuran kaena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.¹⁸

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara pelaku usaha, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁹ Menurut

¹⁶ Suhwardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (jakarta: Sinar Grafika. 2012), hlm.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193

¹⁸ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 589

Rahmat Syafe'i, jual beli secara bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka, pendapat lain juga menyatakan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara'*.²¹ Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan kepemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.²² Tukar-menukar terjadi karena adanya keinginan atau kebutuhan dalam bentuk untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Menurut definisi dari empat ulama Imam Mazhab, pengertian jual beli secara khusus dan secara umum ialah sebagai berikut:

a. *Mazhab Hanafiah*

Jual beli dalam arti khusus adalah menukarkan benda dengan dua mata uang dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khas, sedangkan dalam arti umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup dzat atau uang, atau lebih dikenal pertukaran antara uang dengan barang.

b. *Mazhab Malikiyah*

Jual beli dalam arti umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, sedangkan dalam

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.73

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 120

²² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192

artian kusus jual beli adalah akad *mu'awadhah* atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. *Mazhab Syafi'iyah*

Jual beli menurut syara' ialah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. *Mazhab Hanabillah*

Jual beli menurut syara' adakah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau utang.²³

Beberapa pendapat diatas yang di uraikan oleh keempat ulama *mazhab* dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah akad *Mu'awadhah* yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabillah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang, tetati juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya bukan untuk sementara.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak, jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktikan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya, Rasulullah SAW mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175-177

ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Rukun Jual beli ada tiga yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (obyek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Syarat sah ijab kabul adalah jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan selagi dengan kata-kata lain antara ijab kabul, dan beragama Islam.

Rukun yang kedua yaitu penjual dan pembeli. Syarat-syaratnya adalah baligh dan beragama Islam. Kemudian rukun yang ketiga obyek yang diperjualbelikan. Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad adalah suci, memberi syara' jangan ditaklikan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, dan dapat diketahui atau dilihat.²⁴

a. Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli adalah orang yang melakukan akad jual beli. Seorang penjual dan pembeli haruslah mempunyai *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Syaratnya adalah:

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), suka sama suka.²⁵
- 3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya. Firman Allah swt dalam surat An-Nisa ayat 5:²⁶

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70-75

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2012), hlm. 279

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya....*, hlm. 83

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*”(QS. An-Nisa’:05).

- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas atau dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. Objek jual beli

Objek jual beli adalah barang yang diperjualbelikan dengan suatu harga atau uang tertentu. Syaratnya adalah:²⁷

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 279

menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.²⁸

Firman Allah SWT dalm surat Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya; “*sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya*” (QS. Al-Isra'; 27).²⁹

- 3) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya (kecohan).
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaannya yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- 5) barang tersebut diketahui oleh si penjual dan sipembeli. Zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.

c. Akad ijab dan kabul

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan.³⁰ Ijab menurut *Hanafiyah* adalah menetapkan perbuatan yang kusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dan devinisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya....*, hlm. 279-280

²⁹ *Ibid.*, hlm. 74

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 1002), hlm. 70

pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluaranya belakangan.

Sedangkan kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluaranya pertama. Penetapan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah kabul. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat:

- 1) Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.³¹

3. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan Hukum yang terdapat dalam jual beli juga menjadi patokan dalam halnya jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Terdapat

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 280-282

sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

Dasar hukum merujuk pada firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”³²

Rasulullah SAW juga ketika ditanya tentang pencaharian yang lebih baik, Rasul Menjawab “seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.

Ayat diatas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Allah SWT bahkan dihalalkan dan riba diharamkan.

Kemudian dasar hukum yang selanjutnya surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa':29)³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...., hlm. 98

³³ *Ibid.*, hlm. 43

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalam perkara jual beli kita dilarang saling memakan harta dari sesama kita dengan jalan yang batil, kecuali kita melakukannya dengan jalan perniagaan dan dilandasi atas suka sama suka, dan kita dilarang membebani atau berbuat dosa pada diri kitam karena sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepada kita.

وَأَشْهَدُوا ۖ إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (Q.S. Al-Baqarah:282).³⁴

Allah swt. Mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah swt. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³⁵

Selain harus ada saling suka sama suka dalam melakukan jual beli, ayat-ayat diatas juga melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari’at seperti *riba*, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari’at tetapi Allah SWT mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’at Allah SWT.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 231

³⁵ Shoborin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, hlm. 243, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

Allah SWT mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktik yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli, maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan. Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.

Dalam beberapa hadits Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang dilandasi rasa suka sama suka kedua belah pihak sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka*”. (HR Ibnu Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا. — رواه أبو داود

Artinya: “Dari *Abdillah bin al-Harits*, dari *hakim bin Hizam* bahwasannya *Rasulullah SAW* bersabda: dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak *khiyar* dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskan (*transparan*), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. *Abu dawud* berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad *khiyar*”. (HR Bukhari).³⁶

Berdasarkan hadits tersebut dapat dinyatakan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar-menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli, si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi tempat akad, keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya.³⁷

Rasulullah SAW juga ketika ditanya tentang pencaharian yang lebih baik, Rasulullah SAW menjawab:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang *mabrur*”. (HR Ahmad).³⁸

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 1937

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 193

³⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilai bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi, *Al-Musnad*, no. 16628

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.³⁹

a. Kemudian jual beli bisnis yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam diantaranya yaitu:

- 1) Jual beli barang yang diharamkan, seperti sabda Rasulullah, Allah swt. Telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala.
- 2) Jual beli seperma hewan, hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum di kuliti dengan ukuran timbang dan sama halnya dengan dibolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih dalam perut ayam tersebut.
- 3) Jual beli dengan perantara (al-wasiat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba-tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memeperbolehkan jual beli dengan membayar dulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- 4) Jual beli anak binatang yang masih berada didalam perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75

- 5) Jual beli *muhaqallah* atau baqallah tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.
- 6) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- 7) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- 8) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- 9) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.⁴⁰

b. Ditinjau dari segi bendanya

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad, barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung.

⁴⁰ Shoborin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, hlm 253-254, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

3) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli dimana barang yang diperjual belikan tidak bisa dilihat.⁴¹

c. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli

- 1) Dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. Bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
- 2) Dengan perantara, misalnya dengan tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu *majelis akad*, dan ini dibolehkan menurut *syara'*.
- 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama *Syafi'iyah* hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian *Syafi'iyah* lainnya seperti imam Nawawi membolehkannya.

d. Ditinjau dari segi Hukumnya

Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan diatas. Dari sudut pandang ini, *Hanafiyah* membaginya menjadi dua yaitu:

- 1) *Shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asal dan sifatnya atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75

2) *Ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh *Syara'* dan dinamakan jual beli *bathil* atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya (rukunnya), tidak sifatnya, dan tidak dinamakan jual beli *fasid*. Sedangkan menurut *Syafi'iyah* membedakan

jual beli menjadi dua yaitu:

- a. *Shahih*, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.
- b. *Bathil*, adalah jual beli yang rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya jual beli atas barang yang tidak ada (*ba'i al-ma'dum*), jual beli janin dalam perut ibu dan jual beli buah yang tidak tampak, jual beli barang yang *zatnya haram* dan *najis*, seperti babi, bangkai dan *khamar*.⁴²

5. Larangan Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidaktahuan terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan barang dan harga yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya. Adapun larangan-larangan jual beli sebagai berikut:

- a. *Riba*

Asal makna *riba* menurut bahasa arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud di sini menurut istilah *syara'* adalah akad yang terjadi dengan

⁴² *Ibid.*, hlm. 202

penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'* atau terlambat menerimanya.

Berikut adalah beberapa macam-macam riba:

- 1) *Riba fadl* (menukarkan dua barang yang sejenis dan tidak sama).
- 2) *Riba qard* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang)
- 3) *Riba yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
- 4) *Riba nasa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerangan)

Sebagian ulama membagi *riba* itu atas tiga macam saja, yaitu *riba fadl*, *riba yad*, dan *riba nasa'*. *Riba qard* termasuk ke dalam *riba nasa'*. Barang-barang yang berlaku *riba* padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut kalau sama jenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat yaitu tunai, serah terima, dan sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan, tetapi *'ilat ribanya* berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain, berarti tidak diperlukan suatu syarat dari tiga itu.⁴³

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 290

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Surat Ali Imran: 130).⁴⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa *riba* itu benar-benar dilarang dalam Islam.

b. *Gharar*

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Dasar tidak diperbolehkannya jual beli *gharar* yaitu hadits Nabi dari Abu Huarairah menurut riwayat Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ

الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: ”*Dari Abu Hurairah bahwasannya: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli yang mengandung unsur penipuan*” (HR. Muslim).⁴⁵

Islam Sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah....*, hlm. 66

⁴⁵ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 2783

c. *Maysir*

Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa *maysir* adalah transaksi yang mengandung perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Kata *maysir* dalam arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi.

Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan.⁴⁶

6. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan kekeliruan dan hal yang lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai

⁴⁶ Ali Masjiono Taufik, "Hubungan *Maisir*, *Gharar*, dan *Riba* dengan Strah/tegi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia", *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, Vol. 3, No. 2, Juni 2016, hlm. 352, dalam <https://akuntansi.pnj.ac.id> diakses pada 6-9-2019

pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.⁴⁷

C. *Lovebird*

1. Pengertian *Lovebird*

Lovebird adalah burung sosial. Di alam bebas, burung ini hidup berkelompok, setiap kelompok terdiri dari lima sampai duapuluh ekor, burung dewasa berpasangan tersebut disebut *lovebird* atau burung cinta karena burung ini baru berpisah dari pasangannya bila salah satunya mati. Burung dari jenis Agapornis ini ukuran tubuhnya relatif mungil, bila dibanding burung berparuh bengkok lainnya sedikit lebih besar dari burung parkit. Burung *lovebird* bereproduksi dengan bertelur. Dalam setiap kelahiran menghasilkan tiga sampai enam telur. Lama pengeraman telur berkisar duapuluh dua hari, dan biasanya anak-anak burung *lovebird* akan meninggalkan sarangnya setelah empat sampai lima minggu sejak menetas.

Burung yang termasuk dari sembilan spesies agapornis ini dalam bahasa Yunani disebut agape yang berarti cinta dan ornis, berarti burung yang dari sinilah burung ini mendapatkan nama pasarnya, yakni burung cinta.⁴⁸ Berbagai sumber menyebutkan bahwa burung *lovebird* merupakan hewan endemik Benua Afrika. Dikatakan dalam berbagai jurnal, *lovebird* pertama kali di temukan pada tahun

⁴⁷ Shobirin, *Jual Beli...*, hlm. 255

⁴⁸ Yulian Harsono, *Sukses Beternak Lovebird untuk Pemula*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 9

1600.⁴⁹ *Lovebird* termasuk burung kecil dengan ukuran 13-17 cm dan memiliki berat badan 40-60 gram. Burung *lovebird* dewasa ini menjadi salah satu jenis burung kicau yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung *lovebird* mendorong muncul dan berkembangnya kegiatan budidaya tidak berlebihan jika disebut sangat menguntungkan. Hal yang menarik dari burung ini adalah warna bulunya yang bervariasi sebagai ciri khas burung *lovebird* yang tidak dimiliki oleh burung lainnya.

Budidaya burung *lovebird* ini tidaklah mudah, proses yang dilalui mulai awal hingga sukses menghasilkan nakan *lovebird* membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulai dari pembesaran, penjadohan dan penetasan membutuhkan waktu yang kurang lebih satu tahun. Tidak sampai sini, ketika masuk fase penetasan apabila peternak memilih siklus reproduksi burung *lovebird* secara alami. Yakni membiarkan induk *lovebird* merawat anaknya sendiri hingga bisa hidup mandiri, maka butuh waktu tiga bulan untuk menunggu induk *lovebird* hingga bertelur kembali. Ada keuntungan dan kerugian dalam hal ini. Keuntungannya, induk secara naluri sudah tau apa yang dibutuhkan anaknya, peternak cukup menyediakan pakan yang cukup setiap harinya. Masa kerugiannya yaitu masa meloloh berlangsung sampai anakan *lovebird* bisa makan sendiri. Artinya diperlukan waktu bagi induk untuk mengasuh anaknya selama kurang lebih tiga bulan. Sehingga menghambat program reproduksi selanjutnya. Tentu dalam menjalankan bisnis budidaya burung *lovebird* hal tersebut menyita banyak waktu.

⁴⁹ Yudiantoro, Maleodyn, *Love Bird Si Cantik Bersuara Merdu*, (Jakarta: PT ArgoMedia Pusaka, 2011), hlm. 4

a. Memilih Calon Indukan

1. Postur tubuh atau badan *lovebird* antara kepala, leher, ekor dan kaki perfect dan proposional
2. Sayap mengapit kuat dan kaki mempunyai daya cengkram yang cukup kuat pula
3. Pergerakan burung *lovebird* aktif, lincah dan yang terpenting burung *lovebird* yang di pilih sangat agresif
4. Bulu rapat, bersih dan tidak kusam
5. Burung *lovebird* memperlihatkan rasa rakus terhadap makanan
6. Mata burung *lovebird* cerah dan bersinar dengan sorot mata yang tajam dan tidak layu

b. Menentukan jenis kelamin

1. Bentuk Paruh *Lovebird*

Apabila *lovebird* memiliki bentuk yang tumpul sudah dapat dipastikan burung love bird ini berjenis kelamin betina namun jika sebaliknya bila *lovebird* ini berbentuk lancip berarti *lovebird* tersebut berjenis kelamin jantan.

2. Bentuk tubuh *lovebird*

Burung *lovebird* dengan bentuk badan yang kecil dan ramping sudah bisa dipastikan bahwa burung tersebut jenis kelaminnya betina, walaupun jantan memiliki bentuk tubuh yang gempal dan agak sedikit besar berisi badannya.⁵⁰

c. Macam-macam jenis burung *Lovebird*

Karena banyak sekali jenisnya dan mayoritas adalah perbedaan dari segi warna, ini sangat menarik bagi burung *lovebird* sendiri, karena pastinya akan

⁵⁰ Zarah, Edy, Edy, *Peluang, Analisis Non Finansial, Pemeliharaan Love Bird*, Vol. 17, No. 2 April 2019, hlm. 99-100

menjadi nilai jual tersendiri karena memiliki corak yang bervariasi. Berikut ini adalah jenis-jenis *lovebird* sebagai berikut:

1. *Lovebird Pale Fallow/Bronze Fallow*

Jenis burung ini adalah jenis dari mutasi generik dari beberapa jenis yang ada, jadi bisa dikatakan bahwa pale fallow bukanlah ras resmi dari burung mungil satu ini. Pola fallow sendiri di temukan pertama kali di california selatan pada tahun 1970, karena kecantikan warna dari burung satu ini akhirnya banyak warga setempat memberikan julukan mereka dengan nama Kay Parcell, karena burung ini masuk dalam jajaran jenis yang cukup langka maka harga dari jenis *lovebird* yang satu ini cukup mahal.

2. *Lovebird Olive*

Lovebird Olive ini adalah jenis yang memiliki kicau cukup nyaring serta memiliki 3 kombinasi warna sekaligus. Beberapa ciri burung *lovebird olive* ini adalah dimana mereka biasanya memiliki warna paruh merah tua yang mana sangat lucu dan indah dilihat, kedua adalah dimana mereka memiliki gradiasi warna yang sangat unik di pipi mereka, dan yang ketiga adalah dimana jenis olive ini memiliki bulu berwarna putih sebagai tanda dan ciri pada bagian atas paruhnya.

3. *Lovebird Misty*

Lovebird jenis ini berbeda dengan jenis albino, ciri lain yang bisa diketahui adalah dimana warna mereka hanyalah terdiri dari satu warna yang mana gradiasi hanya bisa di temui di etiap helai sayapnya saja. Populasi dari jenis burung ini di Indonesia dikatakan cukuplah banyak. Dan para peternakpun

juga banyak yang menjadikannya sebagai salah satu burung favorit, maka populasinya pun sangat banyak.

4. *Lovebird Merah*

Berikut adalah lovebird merah, dinamakan merah pada kalangan kicau mania Indonesia karena warnanya didominasi dengan warna merah yang cenderung menyentuh orange. *Lovebird* merah sendiri sebenarnya adalah hasil mutasi genetik yang hadir tidak sengaja hasil dari persilangan Olive yang mana gen yang terbawa adalah bagian merahnya saja sehingga memberikan warna yang cukup unik dan mencolok. Untuk populasi jenis bisa dikatakan mereka cukup jarang karena mereka bukanlah ras asli yang mana membawa genetik dominan. Karena genetik dari jenis satu dominan, kamu harus melakukan perkawinan hingga beberapa kali untuk mendapatkan jenis serupa.

5. *Lovebird Halfsider*

Jenis yang satu ini juga merupakan hasil mutasi genetik, diketahui bahwa mereka membawa genetik dari jenis paruh putih dan paruh hitam, hingga saat ini belum ada hasil penelitian secara rinci yang dapat menjelaskan kenapa warna dari jenis burung *lovebird* halfsider bisa berbeda warna satu sama lainnya. Warna dari burung ini atau kombinasi yang paling sering lahir adalah warna pastel kuning, biru, hijau, dan pastel biru. Walaupun corak dari halfsider memiliki populasi sendiri dari jenis satu ini, nyatanya sangatlah langka.

6. *Lovebird Euwing*

Euwing bukanlah ras resmi dari burung cinta, ras satu ini ternyata adalah hasil persilangan dari *lovebird* Lutino dengan *lovebird* hijau, dari perpaduan

lutino yang juga memiliki 3 warna dengan lovebird hijau jadilah ras euwing. Persilangan yang menghasilkan euwing ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Piet Verhijde, ia adalah seseorang yang berasal dari Belanda.

7. *Lovebird Dakori*

Jenis satu ini jika diperhatikan sekilas sangatlah mirip dengan jenis dakocan dan juga hijau standart, cara membedakan ketiga jenis tersebut adalah dengan memperhatikan bagian lehernya dimana dakori memiliki leher berwarna hitam pekat. Jenis yang satu ini memiliki fisik yang lemah sehingga dalam perawatannya harus ekstra agar mereka bisa jauh terhindar dari penyakit.

8. *Lovebird Biru Mangsi*

Lovebird jenis ini memang sangat mirip dengan *lovebird* biru colbalt dan *lovebird* violet, cara membedakannya adalah dengan melihat warna pada leher burung, jenis utama dari jenis mangsi adalah terdapat pola hitam besar yang mengelilingi tanpa intercept dari warna lainnya. Warna cantik dari biru mangsi memberikan pesona yang sangat indah dan tidak akan mudah bosan untuk dipandang, bahkan ketika ia dirawat dengan benar dan mencapai grade ring, warna birunya bisa sangat menjadi vokal dan itu sangatlah indah.

9. *Lovebird Biru Cobalt*

Burung *lovebird* biru cobalt sebenarnya sama persis dengan halnya jenis burung mangsi biru, yang menjadi pembeda diantara keduanya hanyalah pada bagian lehernya saja, dimana leher mangsi berwarna hitam dan mengelilingi lehernya, sedangkan cobalt terdapat aksent putih diantara lehernya.

10. *Lovebird Australian Cinnamon*

Seperti namanya *Australian Cinnamon*, burung saru ini memang berasal dari Australia dan habitat aslinya kerap memakan kayu manis sebagai sumber nutrisinya. Warna *Australian Cinnamon* sangatlah cantik dengan dominasi warna kuning di seluruh tubuhnya, paruh dari burung ini juga sangat khas dengan warna peach, kelebihan dari jenis ini adalah mereka tidak sensitif dan relatif kuat dibandingkan dengan jenis lainnya.

11. *Lovebird Albino*

Jenis yang satu ini merupakan jenis yang lahir dengan ketidaksengajaan, genetik yang memproduksi warna dalam tubuhnya membuat semua yang ada pada burung ini berwarna putih. Burung *lovebird* jenis ini bisa dikatakan dengan *Australian Cinnamon*, dimana mereka tidak begitu gacor dari masalah suara namun memiliki tampilan yang sangat cantik dan mempesona. Populasi dari burung jenis ini pun cukup langka karena pada dasarnya hanyalah persilangan yang tidak sengaja atau gagal dalam genetiknya, maka wajar jika dikatakan sangat minim dalam populasinya.

12. *Lovebird Batman*

Untuk yang satu ini memiliki nama yang sangatlah unik yaitu *batman*, penamaan ini diambil karena bentuk fisik dari yang satu ini didominasi oleh warna hitam dengan aksen abu-abu pada bagian lehernya. Ciri utama dari jenis ini adalah pada bagian bulunya (*drak factor*) dan harganya akan dinilai dari seberapa gelap warna bulu dari burung ini. Populasi dari jenis *batman* ini dikatakan tidaklah banyak karena langka tersebut harga pun juga cukup mahal,

dan kebanyakan orang yang memelihara burung ini dijadikan burung hias dirumah, hal tersebut karena paruhnya yang putih dan bulunya yang hitam sangat unik dan sedap untuk dipandang.

13. *Lovebird Parblue*

Lovebird dengan jenis ini sebenarnya adalah singkatan dari *Partial Blue*. Warnanya yang sangat khas karena didominasi oleh warna biru namun tidak full pada bagian tubuhnya dan hanya pada sayapnya saja, hal tersebut juga merupakan alasan kenapa ia diberikan nama parblue. Wajah yang diberikan oleh burung parblue ini tidak selalu berwarna kuning atau biru, karena seringkali juga ditampilkan dengan warna hitam, warna wajah didorong dari jenis apa induk burungnya sehingga genetik yang dikeluarkan bisa berbeda. Dan jenis ini sangatlah populer di Amerika Serikat dan masih sangat langka di Indonesia.

14. *Lovebird Dakocan*

Jika beberapa burung *lovebird* mempunyai rutinitasnya hanya berdua dengan pasangannya, hal tersebut tidak berlaku oleh jenis *lovebird* dakocan karena jenis satu ini di habitat aslinya sangat menyukai aktifitas berkelompok dengan kawanannya, mereka suka berkelompok guna menghindari predator. *Lovebird* dakocan mirip dengan *lovebird* dakori dan ciri utama dari jenis dakocan adalah dimana mereka memiliki warna yang sangat kental dengan warna hijau, semakin keatas semakin terlihat gradasi orange, untuk warna kepala ada beberapa keturunan berwarna kuning, biru, atau hijau. Yang menjadi unik dari jenis satu ini adalah dimana mereka memiliki paruh berwarna merah

khas dan juga cakar yang berwarna hitam, kebanyakan *lovebird* biasanya memiliki paruh berwarna putih. Dan burung jenis ini juga termasuk burung yang langka di Indonesia karena masih jarang dibudidayakan.

15. *Lovebird Violet*

Pasti kamu menyangka bahwa jenis *lovebird violet* sama saja dengan jenis cobalt dan mangsi, karena mereka bertiga merupakan jenis ras yang berbeda dengan tingkat perbedaan yang sebenarnya sangat jelas jika diperhatikan. Dibandingkan dengan saudaranya cobalt dan mangsi, jenis satu ini dikatakan lebih mahal dibandingkan kedua jenis tersebut, karena warna yang dihasilkan oleh jenis violet ini lebih nyata dan lebih terang sehingga dari sisi estetika lebih menawan.

16. *Lovebird Biola*

Nama biola dari jenis *lovebird* ini bukan berarti mereka memiliki bentuk seperti biola atau warnanya seperti biola, nama biola sendiri diambil karena mereka ternyata adalah keturunan dari jenis *fischeri* dan juga ras *sable* yang terkenal sering hinggap dikayu bahan pembuatan biola pada habitat aslinya. Jika diperhatikan memang rupa dari jenis satu ini hampir mirip dengan hijau standart, namun jika diperhatikan secara detail pada bagian sayapnya ternyata terdapat motif gradiasi yang sangat cantik dari perpaduan warna hitam dan putih. warna kepala dan warna punggung jenis ini tidak selalu berwarna hijau dan orange, karna banyak pula yang ditemukan ras biola namun memiliki warna kepala berwarna biru dan juga kuning.

17. *Lovebird* Blorok

Jenis *lovebird* blorok bisa dikatakan adalah hasil rekayasa genetika yang mana memang sengaja dicari komposisi warnanya agar terdapat ras baru yang unik dan dominan, jenis blorok sendiri diambil dari warna bulunya yang terdiri dari hijau dan kuning namun tidak rata atau percampuran warnanya tidak rapih. Komposisi warna dari *lovebird* blorok tidak selalu dari perpaduan kuning dan hijau karena banyak pula yang lahir dengan perpaduan warna lainnya.

18. *Lovebird* Lutino

Lovebird Lotino merupakan burung *lovebird* dengan harga yang cukup mahal dan bahkan bisa dikatakan paling mahal dibandingkan dengan ras lainnya, burung yang merupakan hasil mutasi genetik dari jenis ras muka salam ini didominasi oleh warna kuning dengan kepala yang berwarna orange namun tidak terdapat gradiasi halus yang menyebabkan warna mereka yang patah dan sangat menarik. Burung ini juga dikenal sangatlah aktif dan bisa menjadi gacor hingga ngerol jika diperhatikan nutrisi dari makanannya dan juga merawatnya dengan benar.

19. *Lovebird* Muka Merah (*Agapornis Pullarius*)

Lovebird muka merah merupakan jenis *lovebird* yang berasal dari Afrika, mereka sangatlah senang untuk hidup berkelompok karena bisa dikatakan ukuran mereka sangatlah kecil yang hanya mencapai 15 cm saja, selain itu warna mereka juga sangatlah mencolok untuk para predator sehingga dalam habitat aslinya mereka sangatlah suka berkelompok. Untuk masalah warna,

jenis muka merah didominasi oleh hijau polos yang sangat terang, dikatakan bahwa semakin banyak dan bersih pola hijau harganya juga mahal. Yang menjadi unik dari jenis satu ini adalah bagian dari mukaknya yang berwarna merah diantara dominasi hijau yang sangat pekat, populasi jenis satu ini sangatlah jarang dan hal tersebut yang menjadikan peminat di Indonesia masih sangat kurang.

20. *Lovebird* Berkerah Hitam (*Argaponis Swindernianus*)

Jika burung muka merah memiliki ukuran yang hanya 15 cm, yang satu ini atau jenis berkerah hitam ini ukurannya lebih kecil karena hanya sekitaran 13,5 cm saja, burung *lovebird* berkerah hitam juga seringkali dikenal sebagai ras *swindern* yang mana tubuh mereka didominasi oleh warna hijau dengan leher yang berwarna coklat. Mata dari jenis satu ini berwarna kuning dengan tingkat kebesaran yang biasa saja, sangat berbeda jenis dengan jenis *lovebird* lainnya, untuk perihal paruh, mereka memiliki paruh berwarna hitam kelam sehingga sangat kontras dengan bagian tubuh lainnya dari burung satu ini.

21. *Lovebird* Madagaskar

Jika berbicara masalah ukuran dari jenis burung *lovebird*, bisa dibilang bahwa *lovebird* madagaskar adalah yang paling terkecil dibandingkan jenis lainnya karena maksimal dari berat tubuhnya hanyalah 36 gram saja, dengan panjang yang hanya mencapai 13 cm. Kombinasi warna dari burung ini sangatlah cantik dimana tubuhnya didominasi oleh warna hijau pucat dan dipenuhi oleh warna putih pada bagian leher hingga kepalanya, ketika dewasa warna putihnya akan berubah menjadi abu-abu pucat. Ketika mereka sudah

memasuki usia yang cukup dewasa, warna pada bagian punggungnya akan kerap berubah menjadi hijau gelap serta pada bagian kepala dan juga dadanya yang akan berubah menjadi pucat pada setiap bagiannya.

22. *Lovebird* Abisinia

Lovebird abisinia merupakan burung yang berasal dari negara Etiopia dan juga Eritrea, ciri utama dari burung ini adalah pada bagian paruhnya yang berwarna merah pekat dengan mata yang berwarna hitam pekat, yang unik dari burung ini adalah bagian dari kepalanya yang berwarna merah satu warna dengan warna paruhnya. Ukuran dari burung satu ini juga dikatakan cukup besar dimana bisa mencapai hingga 16 cm, di Indonesia sendiri burung ini cukup terkenal karena pada burung jantan, mereka memiliki dahi dan juga cincin pada bagian kelompok matanya. Habitat asli dari burung ini berada pada pegunungan dan juga daratan tinggi sehingga mereka tidak cocok untuk dipelihara di cuaca panas.

23. *Lovebird* Pipi Hitam (*Agaponis Nigrigenis*)

Jenis *lovebird* pipi hitam ini adalah *lovebird* yang berasal dari negara zambia barat, mereka memiliki ciri utama pada bagian kepalanya yang penuh dengan warna hitam, hal tersebut pula yang membuat jenis satu ini dikatakan sebagai burung pipi hitam. Mata dari jenis satu ini berwarna hitam dengan cincin besar berwarna putih disekelilingnya, leher mereka berwarna orange dengan gradasi kuning menjadi hijau sangatlah indah karena ketika dilihat gradiasinya sangat halus.

24. *Lovebird Nyasa (Agaponis Lilianae)*

Seperti kebanyakan burung *lovebird* berparuh merah lainnya, jenis satu ini juga berasal dari benua afrika atau lebih tepatnya negara Zambia, malawi dan juga Zambabwe, ukuran mereka juga dikatakan sangatlah kecil karena hanya 13 cm saja. Burung yang juga disebut sebagai ras fischer ini memiliki ciri utama pada lehernya yang berwarna orange dan juga sayapnya yang berwarna hijau muda, mata dari jenis burung ini juga berwarna hitam dengan cincin putih besar yang hadir diantaranya.

25. *Lovebird Muka Salem (Agaponis Roseicollis)*

Ras burung *lovebird* muka salem merupakan ras *lovebird* yang sangatlah banyak diIndonesia, mereka juga dikatakan ras asli yang hadir tanpa persilangan genetik oleh manusia, ukuran dari burung satu ini juga cukup besar karena bisa mencapai panjang hingga 18 cm. Jenis muka salem memiliki bulu yang didominasi oleh warna hijau dengan bagian belakang yang berwarna biru, muka mereka diwarnai dengan warna salem yang sangat menawan.

26. *Lovebird Fisher (Agaponis Fischeri)*

Jenis burung *lovebird* fischer adalah jenis burung yang pertama kali ditemukan pada abad ke 19, namanya juga berasal dari penemunya pada saat itu yaitu Gustav Fishcher, dan mereka adalah ras asli yang sangat banyak di Indonesia.⁵¹

⁵¹ 25 Jenis *Lovebird* detail dengan ciri-ciri dan harga-info binatang, dalam <https://infobinatang.com/jenis-jenis-burung-lovebird/> di akses pada tanggal 02-23-2021

d. Manfaat Memelihara Burung *Love Bird*

Dalam pemeliharaan burung *lovebird* sebenarnya mempunyai manfaat tersendiri bagi si pemelihara atau penggemar burung *lovebird*, karena burung ini selain dinilai mempunyai wana yang beragam dan unik, burung ini juga mempunyai ciri-ciri yang beragam sehingga penjual berani melontarkan harga yang cukup tinggi juga. Jika dilihat dari segi manfaatnya burung *lovebird* bisa memenuhi hasrat tersendiri bagi penggemar burung *lovebird*, di tambah lagi juga bisa menjadi hiasan rumah dan sebagai hewan peliharaan yang unik karena mempunyai warna yang cukup unik. Bahkan saking warnanya yang beragam burung *lovebird* ini juga sering di perlombakan atau kontes dalam hal kecantikan dan keindahan warna, sehingga banyak penggemar dari burung *lovebird* ini.

e. Jual Beli Burung *Lovebird* Sepaket Dengan Telurnya

Mempunyai pengertian sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.⁵² Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satau kepada yang lain atas dasar merelkan. Jika burung *lovebird* dijual sepaket dengan telurnya tentunya itu masih menjadi permasalahan, karena telur yang dijual itu belum pasti masih mengandung unsur gharar, dan juga larangan dalam Islam menjual barang yang belum pasti atau belum jelas barangnya.

⁵² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1992), hlm. 196

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka dari itu diperlukannya penjelasan mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang dahulu adalah:

1. Dalam Penelitian Veri Sutran dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli anakan Burung Love Bird Dean Sistem Uang Muka Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Penelitian menunjukkan bahwa pembeli harus memberikan uang muka terlebih dahulu sebelum membeli anakan burung serta kemudian anakan burung yang ingin dibelinya akan dirawat oleh si penjual. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang sekarang sama-sama ditinjau dari Hukum Islam sedangkan perbedaanya jika peneliti terdahulu jual beli anakan burungnya dan peneliti yang sekarang jual beli burung beserta telurnya.⁵³
2. Dalam Penelitian Choiratun Nishak dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo*. Penelitian Terdahulu menunjukkan bahwa pembeli, membeli anakan ayam itu dengan cara online dengan tidak melihat dengan jelas bentuk fisik pada anakan ayam tersebut, sehingga jika

⁵³ Veni Sutran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli anakan Burung Love Bird dengan sistem uang muka di desa Bangunrejo kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo* (IAIN Ponorogo, 2017), dalam <https://scholar.google.com/> di akses pada 19-07-2020

akadnya dalam online tersebut sudah sah maka akan di kirim oleh sipembeli entah hasilnya nanti sesuai atau tidak dengan yang ditawarkan secara online pada sipenjual. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu jual beli dengan cara online disertai gambar untuk sipembeli dan peneliti yang sekarang jual beli dengan cara dipasar serta mengetahui dengan jelas bentuk fisik dari yang dijual.⁵⁴

3. Dalam Penelitian Muhammad Fahmi Nabil Halvawi dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung EKS Karesidenan Madiun*. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jual beli dengan kualitas burung dengan jenis kelaminnya, jika jenis kelaminnya jantan maka dianggap bagus dan mahal harganya tapi jika jenis kelaminnya betina dianggap kurang bagus dan murah harganya, dan karena membelinya masih dalam kondisi anakan maka akan sulit membedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama di tinjau dari Hukum Islam sedangkan perbedaannya jika peneliti terdahulu jual beli burung dengan jenis kelamin yang berbeda dan berbeda pula harganya, peneliti yang sekarang jual beli burung yang bersamaan dengan telurnya yang dihargai dengan harga yang lebih mahal dari harga pasarannya.⁵⁵

⁵⁴ Choitrotun Nishak, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo* (IAIN Ponorogo. 2018), dalam <https://scholar.google.com/> pada 19-07-2020


⁵⁵ Muhammad Fahmi Nabil Halvawi, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik jual Beli Anakan Burung di Forum Jual Beli Burung EKS Karesidenan Madiun*, (IAIN Ponorogo. 2019) dalam <https://scholar.google.com/> pada 19-07-2020

4. Dalam Penelitian Fahri Rizky Pratama dalam Skripsinya *Tinjauan Hukum islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter*. Penelitian terdahulu menyoroti pada jual beli burung kicau berbagai macam jenis tak jarang menggunakan sistem barter, namun pada prakteknya tidak dijelaskan secara spesifik tentang kondisi burung yang akan ditukar, sehingga seringkali para penjual atau pembeli sengaja tidak menjelaskan secara spesifik kondisi burung tersebut agar burung tersebut memiliki nilai jual yang tinggi sehingga layak ditukar dengan burung yang memiliki nilai jual yang sama. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama ditinjau dari Hukum islam, sedangkan perbedaannya peneliti yang sekarang lebih menyoroti pada jual beli burung bersamaan dengan telurnya dengan nilai jual yang tinggi dan tidak menggunakan sistem barter.⁵⁶
5. Dalam penelitian Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Bratang Surabaya*. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fros adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok para pedagang burung untuk bercampur pejantan dan betina menjadi satu kandang, alasan pedagang burung menjul dengan sistem fros, karena memiliki keuntungan yang lebih besar karena tidak semua burung yang ada didalam satu kandang tersebut berjenis kelamin jantan bahkan ada yang betina yang dimana harga burung betina lebih murang. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama ditinjau dari

⁵⁶ Fahri Rizky Pratama, *Tinjauan Hukum islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan Sistem Barter*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020) dalam <https://scholar.google.com/> pada 19-07-2020

Hukum Islam, sedang kan perbedaannya peneliti yang sekarang lebih memfokuskan pada jual beli burung beserta telurnya dengan harga yang lebih mahal, dan peneliti terdahulu memfokuskan pada jual beli burung di dalam kandang atau sistem fros agar sipembeli tidak mengetahui mana yang jantan dan mana yang betina.⁵⁷

E. Kerangka Berfikir Teoritis



Peneliti mengkaji dan menggali informasi terkait penjualan burung *lovebird* yang dimana penjualannya juga sepaket dengan telurnya. Peneliti juga mencari informasi dari tata cara atau sistem penjualan burung *lovebird* yang khususnya berada

⁵⁷ Ramahbub Mahmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Brantang Surabaya* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010) dalam <https://scholar.google.com/> pada 19-07-2020

di Tulungagung, disisi lain juga peneliti, meneliti burung *lovebird* jenis apa saja yang mempunyai harga jual yang tinggi.

Pada pembelian pun, peneliti jga mencari informasi untuk bagaimana dan apa saja burung *lovebird* yang sepaket dengan telurnya bisa dibeli, karena jika hanya membeli burung *lovebird* saja atau indukannya, secara otomatis tidak akan diperbolehkan oleh sipemilik toko atau penjualnya tersebut. Khususnya bagi burung *lovebird* yang sudah memiliki harga jual tinggi tentunya tidak sembarang burung *lovebird* bisa dibeli dengan mudah.

Peneliti juga mengkaji adanya unsur gharar pada penjualan tersebut, karena dalam bentuk apapun jika barang atau benda yang diperjual belikan masih memiliki bentuk dan ketidak jelasan, maka itu tidak boleh di perjual belikan. Pada penjualan serta pembelian burung *lovebird* yang ada diatas, memiliki beberapa faktor yang masih tidak ada kejelasan, sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak, dan dari situlah bahasan-bahasan tersebut menjadi faktor utama dalam hukum Islam.